



P U T U S A N

Nomor: 186/Pdt.G/2011/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagaimana tersebut dibawah ini antara:

SUBARTO Bin SUMARTONO dalam hal ini menguasai kepada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum **Drs. DEDI FATIUS, SH**, berkantor di Perum Mangkalaya Blok II A No. 29 Kabupaten Sukabumi telpon (0266) 235415, 7022746, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 38/LEG/RSK/IV/2011 tanggal 21-04-2011, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**

L A W A N

HERNI Binti EMIN, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti lainnya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 April 2011 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara nomor: 186/Pdt.G/2011/PA.Cbd tanggal 21-04-2011 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Desember 1995 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cibadak sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor. KK.10.02.16/Pw.01/ /V/2011 tanggal 01 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di Kampung Nagrog RT. 24 RW. 07 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. SEBASTIAN SABILA Bin SUBARTO lahir di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 1996;

2. HERNINA CAHYANI PRAMESTI Binti SUBARTO, lahir di Sukabumi pada tanggal 01 Desember 1998;

3. FAHRI RAMADHANI, lahir di Sukabumi pada tanggal 10-09-2008;

3. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 10 tahun, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Faktor ekonomi, Termohon selalu tidak merasa cukup atas penghasilan Pemohon, walaupun Pemohon telah memberikan semua penghasilan kepada Termohon;

b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, apabila diberii nasehahat dengan baik-baik suka meelawan tidak mau menerima juga kepada orang tua Pemohon;

c. Termohon sering mencaci maki Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin suami/Pemohon;

5. Bahwa, Pemohon telah berusaha bersabar, untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak satu Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
- c. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasanya hadir di persidangan, demikian pula Termohon hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah dilaksanakan mediasi yang dilaksanakan salah seorang Hakim Mediator yang ditunjuk untuk itu, sesuai dengan maksud pasal 130 HIR jo. PERMA No. 1 tahun 2008 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan:

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar terjadi pernikahan antara saya dengan Pemohon yang tercatat dan terdokumentasi di Kantor Urusan Agama Cibadak;
2. Setelah menikah kami tinggal di Cikarang selama 2 bulan, lalu pindah ke Jakarta sampai anak pertama kami lahir, kemudian kami pindah ke Sukabumi ke rumah orang tua saya, karena Pemohon tidak memiliki mata pencaharian, setelah anak kedua kami usia 2 tahun;
3. Perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kami atasi berkat mediasi dari keluarga Pemohon, dalam hal ini bukan orang tua Pemohon atau saudara-saudara Pemohon, tetapi bude dan saudara sepupu Pemohon, karena sejak kecil Pemohon diasuh oleh mereka dan bukan orang tua Pemohon. Untuk perselisihan kali ini tidak lagi dapat didamaikan atau di mediasi keluarga karena Pemohon menggunakan pengacara dan menutup semua akses komunikasi dengan bude, saudara-saudara sepupu dan pada anak-anak Pemohon;

4. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran selama ini adalah:

- a. Tidak semua penghasilan Pemohon berikan kepada saya, Pemohon tidak pernah terbuka berapa besar jumlah penghasilannya, bahkan beberapa bulan terakhir semakin berkurang, padahal Pemohon memiliki kewajiban tagihan-tagihan yang harus dibayar;
- b. Saya sangat menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami saya, bahkan kepada orang tua Pemohon saya sangat hormat, bersilaturahmi serta memberi bantuan moril walaupun Pemohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;
- c. Tidak benar saya mencaci maki Pemohon dan keluar rumah tanpa izin, saya hanya minta penjelasan dari Pemohon, karena Pemohon selalu pulang tidak tepat waktu saat pelaksanaan libur dari pekerjaan, bahkan sampai 1 (satu) minggu dari total waktu libur 1 (satu) bulan, sedangkan saya dan anak-anak selalu menunggu kedatangan Pemohon setelah 6 bulan berpisah. Perlu saya tambahkan disini penyebab pertengkaran kami diantaranya adalah seringnya Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

5. Pemohon tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangga kami, sebagai Muslim yang taat Pemohon telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab dengan



menyimpan foto-foto Pemohon yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak kami dalam laptop, yang Pemohon ketahui bahwa hanya Pemohon dan anak-anak yang bisa memakainya;

6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang mana saya bersedia di sumpah dan ada bukti-buktinya, maka dengan ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan putusan sebagai berikut:

- a. Memerintahkan kepada Pemohon untuk datang kepada orang tua saya dan menyerahkan saya kepada beliau dengan baik-baik;
- b. Mencabut dan meminta maaf atas semua fitnah dan tuduhan Pemohon kepada saya;
- c. Memberikan hak asuh anak-anak kepada saya dan memberikan tunjangan keuangan untuk biaya-biaya:
 1. Biaya kontrakan rumah sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan;
 2. Pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,- / bulan;
 3. Biaya hidup sehari-hari sebesar Rp. 5.000.000,- / bulan
- d. Saya bersedia di cerai, bila semua tuntutan saya pada poin 6, a, b, dan c dapat dipenuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan tambahan tuntutannya secara tertulis dan lisan sebagai berikut:

1. Ganti rugi selama berumah tangga 15 tahun sebesar Rp. 100.000.000,- yang mana diri saya merasa dikorbankan dan teraniaya lahir dan batin;
2. Memberikan kewajiban membayar iddah selama masa iddah saya berjalan;
3. Saya minta terhadap Pemohon bilamana terjadi perceraian harus sepengetahuan perusahaan Pemohon bekerja di PT. Buma Intinaker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perumahan dan uang Mut'ah;
5. Memberikan hak asuh kepada saya;
6. Biaya pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,- /bulan;
7. Biaya hidup sehari- hari sebesar Rp. 5.000.000,- / bulan;
8. Memerintahkan kepada Pemohon untuk datang kepada orang tua saya dan menyerahkan saya kepada beliau dengan baik- baik;
9. Mencabut dan meminta maaf atas semua fitnah dan tuduhan Pemohon kepada saya;
10. Agar dibayar Pemohon cicilan sepeda motor merek Beat sebesar Rp. 802.000 per bulan X 1 kali cicilan lagi
11. Agar dibayar Pemohon cicilan sepeda motor merek Tiger sebesar Rp. 1.550.000,- per bulan X 8 kali cicilan lagi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya akan bercerai dengan Termohon, sedangkan terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyampaikan secara lisan sebagai berikut:

1. Tidak akan datang kepada orang tua Termohon karena sudah menyerahkan kepada Pengacara;
2. Tidak akan mencabut dan meminta maaf kepada Termohon;
3. Keinginan bercerai ini telah diketahui perusahaan tempat Pemohon bekerja;
4. Biaya Mut'ah disanggupi Pemohon Rp. 1.000.000,-
5. Biaya iddah disanggupi Pemohon Rp. 2.500.000,- selama iddah;
6. Biaya kontrakan dan perumahan disanggupi Pemohon sesuai kondisi rumah kontrakan dan kemampuan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Anak-anak Pemohon dengan Termohon tidak keberatan diasuh dan dipelihara Termohon;
8. Biaya hidup anak-anak disanggupi Pemohon sesuai kemampuan Pemohon;
9. Biaya pendidikan anak-anak disanggupi Pemohon sesuai kemampuan Pemohon;
10. Biaya ganti rugi ditolak Pemohon;
11. Cicilan 2 buah sepeda motor disanggupi Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan seperti dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis dipersidangan berupa:

1. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.10.02.16/Pw.01/-/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Kartu Keluarga Nomor: 32.02.28.050508.0080 atas nama SUBARTO, tanggal 05-05-2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2)
3. Surat Pernyataan Jatuh Talaq atas nama SUBARTO kepada HERNI tanggal 30-06-2011, diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dibenarkan kuasa Pemohon dan Termohon kecuali bukti P.3 diragukan Termohon;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah dibawah sumpahnya, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing:

1. TATEP SAEFUL NURMAN Bin MAMAN NURJAMAN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cijambu RT. 07 RK. 03 Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon sudah kenal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri akan tetapi pernikahannya saksi tidak tahu, sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini di Cibaraja, sekarang keadaannya tidak harmonis menurut pengaduan Pemohon sudah 2 tahun ada masalah disebabkan masalah ekonomi, Pemohon bekerja di Papua akan tetapi saksi tidak tahu gajinya Pemohon;
- Bahwa, Pemohon pernah datang ke saksi sebulan yang lalu hanya sebentar, kemudian pulang lagi;
- Bahwa, saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. RIA PRIANA Binti YUSUF SULAEMAN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cijambu RT. 07 RK. 03 Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon sudah kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri akan tetapi pernikahannya saksi tidak tahu, sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sekarang ini di Cibaraja, sekarang keadaannya tidak harmonis sering cekcok menurut pengaduan Pemohon sudah 2 tahun ada masalah disebabkan masalah ekonomi, Pemohon bekerja di Papua akan tetapi saksi tidak tahu gajinya Pemohon;

- Bahwa, Pemohon pernah datang ke saksi dua bulan yang lalu hanya sebentar, kemudian pulang lagi;
- Bahwa, saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan kuasa Pemohon, sedangkan Termohon membenarkan dengan menambahkan apabila terjadi pertengkaran biasa dapat dimusyawarahkan, akan tetapi sekarang Pemohon tidak pulang-pulang dan tidak mau komunikasi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama SUBARTO Nomor Rekening: 154- 00- 078441- 5 PT Buana INTINAKER telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.1);
2. Foto kopi Surat Pernyataan dari Kusri Haryanti dan foto kopi KTP yang bersangkutan tanggal 06 Juni 2011 tidak ada aslinya, diberi tanda (T.2);
3. Tiga lembar foto menurut Termohon perempuan selingkuhan Pemohon, diberi tanda (T.3);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Termohon tersebut dibenarkan Termohon dan kuasa Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah dibawah sumpahnya, masing- masing:

1. TUTI HARYATI Binti BAJAJI, umur 59 tahun, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Nagrog RT. 24 RW. 07 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 1995 dan setelah menikah berumah tangga di Jakarta;
- Bahwa, pada saat di Jakarta Termohon dan Pemohon hidup rukun dimana Pemohon bekerja di Cikarang kemudian nganggur dan pernah ikut dan tinggal dengan saksi di Sukabumi kemudian Pemohon bekerja lagi di Kapal setelah disekolahkan oleh saksi dan terakhir Pemohon bekerja di Papua selama 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa, selama berumah tangga Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon biaya hidupnya dibantu saksi;
- Bahwa, setelah dari Jakarta Pemohon dan Termohon pindah ke Sukabumi sampai sekarang sudah 6 bulan dengan mengontrak rumah;
- Bahwa, selama di Papua Pemohon sering pulang 6 bulan sekali sedangkan gajinya di Papua saksi tidak tahu persis tapi kata Termohon sekitar Rp. 15 juta per bulan, hanya saja setahun yang lalu masih ngirim uang ke Termohon sebesar Rp. 8 juta, akan tetapi terakhir ini tidak lagi mengirimnya;
- Bahwa, sekarang ini antara Termohon dengan Pemohon ada masalah dalam keluarganya disebabkan Pemohon sering tergoda perempuan lain dan sejak akhir 2010 Pemohon tidak datang ke Termohon dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah memusyawarahkan dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau datang dan menurut saksi keberatan apabila Termohon dan Pemohon bercerai karena anak-anaknya masih memerlukan biaya dan perhatian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Termohon dan kuasa Pemohon di persidangan;

2. IDA FARIDA Binti AURAN, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cibaraja RT. 21 RW. 05 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai teman sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri akan tetapi sewaktu menikahnya saksi tidak hadir;
- Bahwa, selama rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Sukabumi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diurus Termohon;
- Bahwa, menurut Termohon sekarang Pemohon bekerja di Papua dan sering pulang 6 bulan sekali rumah tangganya baik-baik, akan tetapi sekarang ini ada sedikit masalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ika, meskipun demikian Termohon tetap sabar sampai sekarang;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon jarang pulang dan saksi tidak tahu masalah keuangan antara Termohon dengan Pemohon dan anak-anaknya sekarang ini perlu biaya dan Termohon tetap saja bersabar menunggu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Termohon dan kuasa Pemohon di persidangan;

3. IWAN RIDWAN Bin GULAMEDIA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cibaraja RT. 20 RW. 05 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon karena saksi sebagai tetangga dimana Termohon ngontrak rumah



saksi;

- Bahwa, Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri dengan laki-laki bernama Subarto sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih memerlukan biaya hidup, kesehatan dan pendidikannya;
- Bahwa, Termohon ngontrak rumah saksi sudah 6 bulan seharga Rp. 6.000.000,- per tahun yang bayar Termohon sendiri;
- Bahwa, selain harus ngontrak rumah Termohon harus membayar cicilan 2 buah sepeda motor merek Beat dan Tiger;
- Bahwa, menurut Termohon bahwa Pemohon susah dihubungi dan jarang pulang, dan saksi sering menasehati Termohon agar tetap bersabar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Termohon dan kuasa Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya demikian pula Termohon tetap dengan jawabannya yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon hadir dipersidangan, demikian pula Termohon hadir *in person* di persidangan, sehingga kedua belah pihak dapat mengemukakan kepentingannya dengan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan maksud pasal 130 HIR jo. Pasal 62 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan telah dilaksanakan mediasi oleh salah seorang Hakim Mediator yang ditunjuk untuk itu, sesuai dengan PERMA Nomor. 1 tahun 2008, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon tentang perceraian yang harus dibuktikan dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun harmonis selama 10 tahun, akan tetapi setelah itu menjadi tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Faktor ekonomi Termohon selalu tidak merasa cukup atas penghasilan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering mencaci maki Pemohon dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian lainnya serta keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat (P.1), dinilai Majelis Hakim bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah masih terikat dalam ikatan perkawinan dan belum bercerai sampai dengan sekarang, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan relepan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang, bernama TATEP SAEPUK NURMAN Bin MAMAN NURYAMAN dan RIA PRIANA Binti YUSUF SULAEMAN, menjelaskan yang pada pokoknya mengetahui substansi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi terakhir ini sering cekcok terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan masalah tempat bekerja Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, bernama TUTI HARYATI Binti BAJAJI dan IDA FARIDA Binti AURAN serta IWAN RIDWAN Bin GULAMEDIA, ketiga saksi tersebut menjelaskan yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon biaya hidupnya dibantu saksi, Pemohon dan Termohon dari Jakarta pindah ke Sukabumi sudah 6 bulan dengan ngontrak rumah, selama di Papua Pemohon pada awalnya sering pulang 6 bulan sekali sedangkan gajinya di Papua saksi tidak tahu persis tapi kata Termohon sekitar Rp. 15 juta per bulan, hanya saja setahun yang lalu masih ngirim uang ke Termohon sebesar Rp. 8 juta, akan tetapi terakhir ini tidak lagi mengirimnya, sekarang ini antara Termohon dengan Pemohon ada masalah dalam keluarganya disebabkan Pemohon sering tergoda perempuan lain dan sejak akhir 2010 Pemohon tidak datang ke Termohon dan tidak ada komunikasi lagi, saksi sudah memusyawarahkan dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau datang dan menurut saksi keberatan apabila Termohon dan Pemohon bercerai karena anak-anaknya masih memerlukan biaya-biaya dan perhatian;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim dapat menilai bahwa dari 2 (dua) saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya mengetahui substansi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya rukun harmonis dengan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (sesuai bukti P.2), akan tetapi terakhir ini sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan masalah tempat bekerja Pemohon dan menurut saksi dari Termohon bahwa Pemohon sering tergoda dengan perempuan lain (sesuai bukti T.3) dan sejak akhir 2010 antara Pemohon tidak menemui Termohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi, serta telah adanya Surat Pernyataan Jatuh Talak (sesuai bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti- bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dipersidangan Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun harmonis, akan tetapi terakhir ini sering terjadi percekocan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan Pemohon bekerja di Papua serta Pemohon sendiri sering tergoda dengan perempuan lain dan sejak akhir 2010 Pemohon tidak menemui Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi, serta telah adanya Surat Pernyataan Jatuh Talak (sesuai bukti P.3);

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah terbukti terwujud rumah tangga yang telah pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun Termohon tetap bersabar, akan tetapi apabila Pemohon sebagai suami sudah tidak mau lagi menjalin sebagai suami isteri dengan Termohon, maka jika dipaksakan akan lebih banyak mendatangkan madharatnya daripada manfaatnya, sehingga berkeluarga yang demikian tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Ar- Rum Ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang perceraian tersebut telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 diatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang di tunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan apabila Pemohon menceraikan untuk memberikan biaya Mut'ah yang jumlah nominalnya tidak disebutkan Termohon dan dipersidangan telah disanggupi Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Mut'ah tersebut Majelis Hakim menilai bahwa suami yang menceraikan isterinya diwajibkan untuk memberikan Mut'ah sesuai kewajaran dan kesanggupan serta kemampuan pihak suami, sedangkan Termohon tidak jelas menyebutkan nominalnya akan tetapi telah disanggupi Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat biaya Mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kewajaran, kesanggupan dan kemampuan Pemohon, oleh karena itu wajar dan patut ditetapkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tentang biaya iddah yang jumlah nominalnya tidak disebutkan Termohon dan dipersidangan disanggupi Pemohon Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan biaya iddah tersebut Majelis Hakim menilai bahwa suami yang menceraikan isterinya diwajibkan untuk memberikan biaya iddah sesuai kewajaran dan kesanggupan serta kemampuan pihak suami, sedangkan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas menyebutkan nominalnya akan tetapi telah disanggupi Pemohon sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kewajaran, kesanggupan dan kemampuan Pemohon, oleh karenanya wajar dan patut ditetapkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah pemeliharaan dan pengurus ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

1. SEBASTIAN SABILA Bin SUBARTO lahir di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 1996;
2. HERNINA CAHYANI PRAMESTI Binti SUBARTO, lahir di Sukabumi pada tanggal 01 Desember 1998;
3. FAHRI RAMADHANI, lahir di Sukabumi pada tanggal 10-09-2008;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut disetujui Termohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon untuk ditetapkan sebagai hak hadhonah ketiga anak tersebut, maka sesuai dengan maksud pasal 156 huruf e dijelaskan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Termohon tersebut telah disetujui Pemohon dan sesuai bukti (P.2), dinilai Majelis Hakim bahwa bukti tersebut menunjukkan ketiga anak tersebut merupakan anak Pemohon dan Termohon, maka sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut perlu ditetapkan dan untuk pemeliharaan ke tuga anak tersebut pada dasarnya untuk kepentingan anak tersebut, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, sangat diperlukan adanya pengurusan dan pemeliharaan secara utuh oleh yang amanah dan telaten, dengan demikian ketiga anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu untuk di urus dan dipelihara Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon agar ketiga anak Pemohon dengan Termohon tersebut biaya hidupnya ditanggung Pemohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya, sedangkan dipersidangan Pemohon hanya menyanggupi sesuai kemampuannya akan tetapi tidak disebutkan jumlah nominalnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai sesuai pasal 105 huruf (c) bahwa untuk biaya hidup anak-anak Pemohon dengan Termohon tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemohon sebagai bapaknya, akan tetapi jumlah nominalnya akan disesuaikan dengan kondisi Pemohon yang sekarang bekerja di Papua, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya hidup untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut perlu ditetapkan dengan kelayakan dan kewajaran kondisi serta kemampuan Pemohon yakni sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon agar biaya pendidikan ketiga anak Pemohon dan Termohon dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya, sedangkan dipersidangan Pemohon hanya menyanggupi sesuai dengan kemampuan Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai untuk biaya pendidikan akan mengalami perubahan dan perbedaan pada setiap tingkat jenjang pendidikan, akan tetapi untuk kepastian hukum perlu ditetapkan sebagai acuan dasar kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya pendidikan ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut perlu ditetapkan disesuaikan dengan kelayakan dan kewajaran kondisi serta kemampuan Pemohon yakni sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon agar biaya kontrakan dan perumahan untuk Termohon dan anak-anaknya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, dipersidangan telah dijawab Pemohon bahwa biaya kontrakan dan perumahan disanggupi Pemohon sesuai kondisi rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya kontrakan dan perumahan agar dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya, sedangkan dipersidangan Pemohon hanya menyanggupi sesuai kondisi rumah kontrakan dan kemampuan Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai untuk biaya kontrakan dan perumahan disesuaikan dengan rumah kontrakan yang sekarang ditempati yakni sesuai keterangan saksi ketiga Termohon sejumlah Rp. 6.000.000,- per tahun, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa biaya kontrakan rumah disesuaikan dengan kondisi rumah kontrakan sekarang dan kemampuan Pemohon, oleh karena wajar layak apabila ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon agar Pemohon membayar cicilan 2 (dua) buah sepeda motor merek Merek Beat sejumlah Rp. 802.000,- (delapan ratus dua ribu rupiah) X 1 bulan cicilan = Rp. 802.000,- (delapan ratus dua ribu rupiah) dan merek Tiger sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) X 8 bulan = Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cicilan 2 (dua) buah sepeda motor tersebut telah disanggupi Pemohon, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Pemohon dibebankan untuk membayar sejumlah cicilan kendaraan bermotor roda 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon agar datang kepada orang tua Termohon, agar mencabut dan meminta maaf kepada Termohon, agar keinginan bercerai diketahui perusahaan tempat Pemohon bekerja, biaya ganti rugi selama berumah tangga 15 tahun Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kesemua tuntutan Termohon tersebut telah ditolak dan tidak disanggupi Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dan ketidaksanggupan dari Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Termohon tidak sesuai dengan kontek dan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGINGAT segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (SUBARTO Bin SUMARTONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HERNI Binti EMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Kepala KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi;
4. Menetapkan kewajiban Pemohon sebagai suami yang menceraikan Termohon sebagai isteri berupa:
 - 4.1. Biaya Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 4.2. Biaya Iddah selama Iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhonah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon bernama:
 - 5.1. SEBASTIAN SABILA Bin SUBARTO lahir di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 1996;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. HERNINA CAHYANI PRAMESTI Binti SUBARTO, lahir di Sukabumi pada tanggal 01 Desember 1998;
- 5.3. FAHRI RAMADHANI, lahir di Sukabumi pada tanggal 10-09-2008;
6. Menetapkan biaya hidup ketiga anak tersebut pada point 5 diktum putusan diatas menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai bapak kandungnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan;
7. Menetapkan biaya pendidikan ketiga anak tersebut pada point 5 diktum putusan diatas menjadi tanggungjawab Pemohon sebagai bapak kandungnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
8. Menetapkan biaya kontrakan rumah untuk Termohon dan ketiga anak Pemohon dengan Termohon menjadi tanggungjawab Pemohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
9. Menetapkan sisa kredit cicilan 2 (dua) buah sepeda motor menjadi tanggungjawab Pemohon berupa:
- 9.1. Merek Beat sejumlah Rp. 802.000,- (delapan ratus dua ribu rupiah) X 1 bulan cicilan;
- 9.2. Merek Tiger sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) X 8 bulan cicilan;
10. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan biaya- biaya pada point 4, 6, 7, 8 dan 9 diktum putusan diatas kepada Termohon;
11. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH, MH** dan **Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **WAWAN ANWAR. S.Ag** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cibadak dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH, MH

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. SANGIDIN, SH, MH

Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WAWAN ANWAR S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 2 x	Rp.	150.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 3 x	Rp.	225.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar putusan ini telah disampaikan kepada Pemohon/Ter mohon atas permintaanya pada tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H. EBOR S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)